



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Semarang, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Honorer, tempat kediaman dikontrakan Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan;
Sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Payung, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada adalah Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum, S.H. dan Rekan yang berkantor di Kecamatan Kota Pangkalpinang-Kepulauan Bangka Belitung, berdasar kan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 2018, tertanggal 12 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sungailiat Nomor: Pdt.G/ 2018/PA.Sglt. tanggal 2018, Sebagai **Termohon /Kuasa Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon menilai bukti beserta saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam register Nomor 0758/Pdt.G/ 2018/PA.Sglt, tanggal 12 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlmn 1 dari 9 hlm Pts No 0758/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Kamis, 2015 di Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, dengan wali nikah (Ayah Kandung Termohon), dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 2015, tanggal 2015, sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal dikontrakan Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, kurang lebih 2 (dua) tahun, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai 1(satu) orang anak Laki-Laki yang berumur 7 (tujuh) bulan,saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon sebagai Ibu Kandung;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagai mana layaknya pasangan suami istri kurang lebih 1 (satu) tahun lebih, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
 - a. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas tanpa sepengetahuan Pemohon ternyata Termohon pulang kerumah orangtua Termohon karena Termohon tidak betah tinggal bersama Pemohon;
 - b. Pemohon sudah beberapa kali untuk mencoba mengajak pulang tetapi Ter mohon tidak mau dan lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon;
 - c. Keluarga Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk menemui dan mengasuh anak Pemohon dan Termohon, bahkan tidak mengizinkan menyentuh anak Pemohon dan Termohon;
 - d. Termohon sering cemburu buta dan menuduh Pemohon berhubungan dengan wanita lain tanpa ada bukti yang jelas;

Hlmn 2 dari 9 hlm Pts No 0758/Pdt.G/2018/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- f. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai Kepala Keluarga karena Termohon sering mengikuti perkataan dari Orang tua Termohon;
- g. Pemohon sering mendengarkan berita tentang Termohon menjelek-jelekkan Pemohon kepada masyarakat tentang masalah tanggung jawab Pemohon sebagai Kepala Keluarga;

6. Bahwa, pertengkaran terakhir pada bulan Desember 2017, dimana anak Pemohon dan Termohon sedang rewel dan mau dibawa kerumah sakit yang terdekat, posisi Pemohon masih bekerja. dan Pemohon tidak tahan lagi dengan Termohon dan Keluarga Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah kejadian tersebut Pemohon mendapat ancaman dari Keluarga Termohon melalui pesan singkat bahwa Pemohon akan dipecat dari pekerjaannya. dan Keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon sudah pernah melakukan Mediasi di Kantor Urusan Agama setempat, namun keluarga Termohon tidak mau menerima Etikad baik dari Pemohon, Sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa, setelah pertengkaran terakhir tersebut, Termohon pergi meninggalkan rumah sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

8. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

9. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang

Hlmn 3 dari 9 hlm Pts No 0758/Pdt.G/2018/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri mengikuti persidangan, Pada persidangan awal, majelis hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon untuk damai, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi, dengan menunjuk seorang mediator Syamsuhartono, S.Ag., S.E. Hakim Pengadilan Agama Sungailiat, akan tetapi usaha damai yang dilakukan oleh majelis telah tidak berhasil dan proses mediasipun dengan laporan mediator telah dinyatakan gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena usaha damai tidak berhasil dan proses mediasi dinyatakan gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap di pertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban secara tertulis terhadap permohonan Pemohon tanpa tanggal yang disampaikan pada persidangan tanggal 10 Desember 2018, selain memberikan jawaban dalam gugatan pokok (konvensi), Termohon juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), yang selengkapny adalah sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan ini;

Bahwa, selanjutnya terhadap jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 17 Desember 2018, dan Termohon/

Hlmn 4 dari 9 hlm Pts No 0758/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan duplik tertulisnya tertanggal 14 Januari 2019 yang selengkapny juga sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan ini;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban rekonvensi, dan terhadap Replik Pemohon dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi, Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi serta replik dalam rekonvensi yang selengkapny sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Bahwa, selanjutnya setelah tahapan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan selesai, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, pemeriksaan dilanjutkan pada pembuktian dari kedua belah pihak berperkara;

Bahwa majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama diberikan kepada Pemohon, mengajukan pembuktiannya di persidangan;

Bahwa pada persidangan untuk pembuktian dari Pemohon yang telah ditetapkan, ternyata Pemohon telah tidak lagi hadir tanpa suatu halangan yang sah, walaupun Pemohon telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara sah da patut sesuai dengan relaas panggilannya yang dibacakan di persidangan, ternyata Pemohon tetap tidak hadir untuk menghadap persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dengan demikian Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh dalam perkara ini:

Bahwa dengan telah tidak hadirnya Pemohon tanpa suatu halangan sah menurut hukum, berarti Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh dalam perkara ini dan belum dapat dibuktikan. Dengan demikian dengan ketidak hadiran Pemohon untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini telah cukup alasan dan beralasan hukum bagi majelis menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau di NO. (*Niet ontvankelijke verklaard*) dan dengan telah tidak dapat diterimanya permohonan Pemohon, mengakibatkan gugatan rekonvensi yang merupakan assesor oleh Penggugat Rekonvensi dengan sendirinya mengikuti putusan dalam konvensi;

Hlmn 5 dari 9 hlm Pts No 0758/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon adalah seba gaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut maupun secara relative, Pengadilan Agama Sungailiat mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara materil maupun formil, sesuai Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah diperintah kan menempuh proses mediasi sesuai keten tuan Pasal 3 PerMA. RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya damai dinyatakan tidak berhasil dan proses mediasi tersebut juga dinyatakan gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok permohonan Pemo hon adalah Pemohon dengan Termohon selengkapny sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Hlmn 6 dari 9 hlm Pts No 0758/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun pada persidangan awal Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, akan tetapi selanjutnya pada persidangan untuk pembuktian dari pihak Pemohon, ternyata walaupun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali panggilan, Pemohon telah tidak pernah hadir lagi tanpa suatu halangan yang sah, dengan demikian cukup alasan bagi majelis menyatakan Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh dalam perkara ini dan berarti permohonan Pemohon dapat dikategorikan sebagai permohonan yang belum dapat dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan telah tidak hadirnya Pemohon pada persidangan untuk proses pembuktian, berarti Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh dalam perkara ini dan dalil permohonan permohonan Pemohon adalah belum dapat dibuktikan, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1996, telah cukup alasan bagi majelis dan berkesimpulan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau di NO, dengan menyatakan permohonan Pemohon Tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*), maka gugatan rekonvensi oleh Penguat Rekonvensi yang merupakan gugatan assesor dalam perkara ini dinyatakan prematur dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian gugatan rekonvensi oleh Penguat Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3 gugatan Pemohon agar membebaskan biaya perkara ini menurut hukum, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebaskan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta yang berkaitan dengan perkara ini:

Hlmn 7 dari 9 hlm Pts No 0758/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penguat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 731.000.- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Senin tanggal 28 Januari 2018 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1440 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Idris Wahidin, M.H. dan M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Hermansyah S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon dengan dihadiri oleh kuasa Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Idris Wahidin, M.H.

Hakim Anggota

ttd

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hermansyah S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan Redaksi	:	Rp.	640.000,-	
4. Meterai	:	Rp.	5.000,-	
5. Jumlah	:	Rp.	731.000,-	(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlmn 8 dari 9 hlm Pts No 0758/Pdt.G/2018/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlmn 9 dari 9 hlm Pts No 0758/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)